

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN
DAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA
TENTANG
PENGUJIAN SPESIMEN SURVEILANS DAN KLB/WABAH

NOMOR : 000.4.7.2/4048/2026

NOMOR : PK.04.02/B.X.2/9032/2026

=====

Pada hari ini Senin tanggal 20 bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (20-04-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Iwan Danardono, Sp.Rad., M.M.R.
NIP/NP : 19680321 199903 1 006
Alamat : Jalan H.M. Sarbini No. 89 Prumpung, Bumirejo, Kebumen
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : dr. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes.
NIP : 197110032005011002
Alamat : Jl. Imogiri Timur KM 7,5, Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Jabatan : Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, kemudian **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang "Pengujiian sampel klinis terkait kasus PD3I dan penyakit lain potensi KLB/Wabah " selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk " Pengujian Sampel Klinis Terkait sesuai kebutuhan **Pihak Kesatu**.

Pasal 2
ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah :

- (a) Melakukan pengujian sampel klinis terkait PD3I dan penyakit lain potensi KLB/Wabah atau sesuai kebutuhan
- (b) Menyerahkan : Laporan Hasil Uji (LHU) segera mungkin setelah selesai di kerjakan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima Laporan Hasil Uji (LHU) dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. Memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait sampel yang diuji;
 - b. Menyerahkan biaya pengujian sebesar yang ditagihkan **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menerima data dan informasi dari **PIHAK KESATU** terkait specimen yang diuji;
 - b. Menerima biaya pengujian dari **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
 - b. Koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam setiap tahapan kegiatan;
 - c. Menyerahkan Laporan Hasil Uji (LHU) kepada **PIHAK KESATU**.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pembiayaan dari sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, dengan sepengetahuan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran pengujian setelah mendapatkan tagihan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** yang menyertakan **BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)** dari **SIMPONI**.
- (4) Apabila ada permintaan pengujian akhir tahun maka **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran terakhir maksimal minggu 1 bulan Desember pada tahun yang sama.
- (5) Biaya pengujian dibayarkan dengan menggunakan kode *billing* melalui berbagai channel pembayaran seperti teller (*over the counter*), ATM (*Automatic Teller Machine*), Internet Banking, M-Banking, Tokopedia, maupun Kantor Pos.
- (6) Biaya pengujian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku **selama 2 (dua) tahun** terhitung mulai tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Keadaan *force majeure* berdasarkan keputusan Pemerintah/instansi yang berwenang, adapun yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam,
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), dan apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini :

PIHAK KESATU

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. H.M. Sarbini No. 89, Prumpung, Bumirejo, Kebumen, Jawa tengah

1. PIC Kerjasama

Nama : Winarti, SKM., MPA.
Jabatan : Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi
No Telp/Hp : 08122679363
Email : winarti.hartono@gmail.com

2. PIC Administrasi

Nama : Tri Mundaryati, SKM., M.M.
Jabatan : Epidemiolog Kesehatan
No Telp/Hp : 081228366880

PIHAK KEDUA

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

Jl. Imogiri Timur KM 7,5, Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

1. PIC Administrasi

Nama : Emanuel Kristanti, ST., M.Sc
Jabatan : PLK Ahli Madya
No Telp/Hp : 081328296652
Email : noelkris2174@gmail.com

Pihak I	Pihak II
	

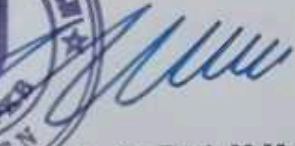
2. PIC Teknis
Nama : dr. Devy Melati
Telp./ No. HP : 082244055516

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk mufakat dan jika masih tidak menghasilkan penyelesaian, selanjutnya kedua belah pihak menyetujui untuk memilih domisili hukumnya masing-masing di Pengadilan Negeri Bantul

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen


dr. Ivan Dhanardono, Sp.Rad., M.M.R
Kepala

PIHAK KEDUA
BB Labkesmas Yogyakarta


dr. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes.
Kepala

Pihak I	Pihak II
	

Lampiran:

DAFTAR PAMETER PARAMETER INFEKSI/POTENSI KLB/WABAH

PMK Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatile

NO	PARAMETER	SPECIMEN	HARGA
1.	Resistensi mycobacterium leprae/obat kusta (PCR)	Kerokan kulit	Rp. 750.000
2.	Bacillus anthracis (PCR)	Swab lesi (eschar, vesikuler, ulcer) , whole blood	Rp. 250.000
3.	Legionella spp / Legionella pneumophila (PCR)	Sputum, swab orofaring, air, udara, swab lingkungan	Rp. 250.000
4.	Leptospira sp (PCR)	Whole blood, serum, urine, air, tanah	Rp. 250.000
5.	Difteri (PCR)	Swab orofaring	Rp. 250.000
6.	Yersinia Pestis (PCR)	darah (serum/darah edta), cairan bubo (pus), sputum.	Rp. 250.000
7.	Pertusis (PCR)	Swab orofaring/swab nasofaring/aspirate nasofaring/sputum	Rp. 250.000
8.	Virus Mpox	Swab Orofaring, swab vesicula lesi, swab rectal, krusta, kulit bagian atas lesi,	Rp. 300.000
9.	HPV DNA	Swab vagina	Rp. 250.000
10.	Hantavirus	Wholeblood, Serum, Urin	Rp. 300.000
11.	Shigella (PCR)	Rectal swab, urine, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp. 250.000
12.	Listeria monocytogenes (PCR)	Rectal swab, urine, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp. 250.000
13.	Salmonella (PCR)	Rectal swab, urine, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp. 250.000
14.	Vibrio cholerae O1 dan enterotoksin CTX (PCR)	Rectal swab, urine, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp. 250.000
15.	Bacillus cereus (PCR)	Rectal swab, urine, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp. 250.000
16.	E.Coli O157 (PCR)	Rectal swab, urine, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp. 250.000
17.	Chronobacter spp (PCR)	Rectal swab, urine, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp. 250.000
18.	Staphylococcus aureus (PCR)	Rectal swab, urine, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp. 250.000
19.	Clostridium perfringens (PCR)	Rectal swab, urine, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp. 250.000
20.	Aeromonas hydrophila (PCR)	Rectal swab, urine, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp. 250.000
21.	Camphylobacteria (PCR)	Rectal swab, urine, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp. 250.000
22.	Influenza A	sputum, darah, swab orofaring	Rp. 300.000
23.	Infuenza B	sputum, darah, swab orofaring	Rp. 300.000
24.	Kultur Bakteri	Rectal swab, urine, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp. 80.000 – 150.000
25.	Identifikasi Isolat Bakteri	Isolat bakteri murni	Rp. 210.000

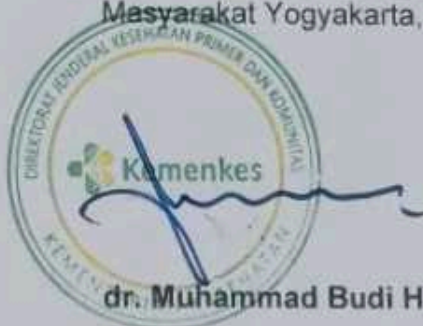
Pihak I	Pihak II
	

26.	Serotyping Dengue PCR	Serum	Rp. 300.000
27.	Malaria mikroskopis	Darah	Rp. 50.000
28.	Malaria PCR	Serum, darah	Rp. 300.000
29.	Hanta PCR	Serum, darah, urin, jaringan	Rp. 300.000
30.	Zika	Serum, darah	Rp. 300.000
31.	Dengue	Serum, darah	Rp. 300.000
32.	Cikungunya	Serum, darah	Rp. 300.000
33.	RDT Leptospira	Serum, darah, jaringan	Rp. 110.000
34.	Campak	Serum, darah	Rp. 330.000

PAKET PEMERIKSAAN

No	Paket	Spesimen	Harga	Hasil Pemeriksaan
1	Kultur Identifikasi Bakteri	Rectal swab, urin, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp 220.000	Jika darah: 5 hari Selain darah: 3-5 hari
2	Kultur Identifikasi dan Sensitifitas Bakteri	Rectal swab, urin, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp 430.000	
3	Kultur Identifikasi Jamur	Rectal swab, urin, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp 220.000	
4	Kultur Identifikasi dan Sensitifitas Jamur	Rectal swab, urin, feses, muntahan, sputum, darah, pangan	Rp 430.000	
5	PCR Multiplex, meliputi: • <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> • <i>Mycoplasma pneumoniae</i> • <i>Legionella pneumophila</i> • <i>Bordetella pertussis</i> • <i>Bordetella parapertussis</i> • <i>Streptococcus pneumoniae</i> • <i>Haemophilus influenzae</i>	• Swab Nasofaring • Sputum (dahak) • Bilas Bronkus (bronchoalveolar lavage) • Aspirat Nasofaring	Rp 250.000	3 hari

Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta,



dr. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes

Pihak I	Pihak II